

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena itu pengelolaan dan pertanggungjawaban atas Barang Milik Negara atau yang biasa disingkat BMN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Pengertian perolehan lainnya yang sah, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lebih lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara menjelaskan bahwa penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Dalam penatausahaan BMN ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMN. Penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan BMN yang akan digunakan

sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat. Sedangkan penatausahaan BMN dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi BMN termaksud, mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penatausahaan BMN menjadi semakin penting karena hasil penatausahaan BMN ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) penyusunan neraca pemerintah pusat setiap tahun, (b) perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan (c) pengamanan administrasi BMN. Disamping itu penatausahaan BMN merupakan salah satu bagian yang menjadi bahan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tergambar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Adapun hasil temuan BPK atas LKPP tahun 2014 dan 2015 tentang BMN dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:



Tabel 1. Temuan BPK Terkait BMN atas LKPP Tahun 2014 dan 2015

No.	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Terdapat Aset Tetap pada dua K/L senilai Rp 748.235.000,00 yang belum dicatat dalam Neraca/Laporan BMN.	-
2	Aset Tetap belum dilakukan IP senilai Rp 636.108.227.405,00 pada Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, terdapat permasalahan lainnya terkait IP Aset Tetap yaitu pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa bahan pustaka sebanyak 221.766 judul dengan jumlah 881.439 eksemplar dan hibah monografi/buku dan VCD sebanyak 77.723 eksemplar belum dilakukan penilaian dan disajikan sebagai Aset Tetap lainnya.	-
3	Aset Tetap tidak diketahui keberadaannya pada 11 KL senilai Rp 83.801.929.801,00.	-
4	Aset Tetap mengalami duplikasi pencatatan.	-
5	Aset Tetap dikuasai/digunakan oleh pihak lain, tidak sesuai dengan pengelolaan BMN pada sembilan KL senilai Rp 1.879.688.739.788,84.	-
6	Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 11 KL senilai Rp6.382.203.496.823,00.	-

Sumber: LHP BPK atas LKPP tahun 2014 dan 2015

Tabel di atas menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap temuan BPK terkait BMN atas LKPP Tahun 2014 dan 2015. Dimana pada tahun 2014 diungkapkan berbagai temuan sehubungan adanya indikasi kelemahan SPI atas BMN berupa aset tetap diantaranya pencatatan aset tetap yang belum dilakukan, prosedur Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang belum dilaksanakan, pengawasan dan pengamanan aset tetap yang tidak berjalan baik sehingga terdapat aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya serta aset tetap yang dikuasai dan digunakan pihak lain, duplikasi pencatatan, dan dokumen kepemilikan tidak lengkap. Dari temuan tersebut terlihat sebagian besar berhubungan dengan proses penatausahaan BMN. Kontras dengan hasil tersebut pada tahun 2015 tidak ditemukan lagi salah saji yang material tentang pengelolaan BMN.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penatausahaan BMN memegang peranan penting dalam pengelolaan BMN yang berkualitas. Sehingga penatausahaan BMN perlu mendapat perhatian khusus dari tiap Kementerian/Lembaga (K/L). Dengan menciptakan sistem penatausahaan BMN yang terencana dan terorganisir, memungkinkan untuk menghindari terjadinya

kesalahan *entry* data, memungkinkan adanya evaluasi dan pengawasan, serta menciptakan suatu *database* BMN yang akurat, lengkap, dan andal.

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu K/L yang melakukan kegiatan penatausahaan BMN. BPS adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perstatistikan, BPS juga memiliki tanggung jawab selaku pengguna barang. Hal ini sejalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna barang. Sebagai pengguna barang maka BPS memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN.

Walaupun pada LHP BPK atas LKPP tahun 2015 tidak ditemukan lagi kesalahan yang material mengenai penatausahaan BMN, namun LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BPS tahun 2015 masih ditemukan permasalahan-permasalahan mengenai penatausahaan BMN. Adapun hasil temuan BPK atas LK BPS tahun 2015 tentang BMN dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Temuan BPK Terkait BMN atas LK BPS Tahun 2015

No.	Temuan
1	Pengelolaan hibah langsung luar negeri pada BPS tahun 2015 kurang memadai
2	Pengungkapan dan penyajian BMN pada laporan keuangan tahun 2015 kurang memadai
3	Penghapusan BMN pada BPS tahun 2015 belum dikelola secara memadai

Sumber: LHP BPK atas LK BPS Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa penatausahaan yang dilakukan BPS belum maksimal dimana masih ditemukannya permasalahan-permasalahan terkait BMN. Permasalah tersebut merupakan akumulasi dari satuan kerja BPS di daerah seluruh Indonesia salah satunya adalah BPS Provinsi Sumatera Barat.

BPS Provinsi Sumatera Barat merupakan koordinator satker-satker BPS di wilayah Sumatera Barat yang terdiri dari 20 satker. Dalam penatausahaan BMN di wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat, masih terdapat kendala dan masalah. Hal ini dapat dilihat pada Laporan Keuangan Wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 bahwa pada Satker BPS Provinsi Sumatera barat terdapat aset bermasalah berupa tanah yang belum bersertifikat dan telah dikuasai oleh orang

lain. Selain permasalahan tersebut, keterbatasan pegawai menyebabkan petugas penatausahaan BMN memiliki pekerjaan rangkap. Baik yang bekerja dibagian tata usaha maupun pekerjaan teknis lain di lingkungan BPS. Hal ini mengakibatkan kegiatan penatausahaan BMN belum dapat berjalan secara optimal. Sehingga penatausahaan BMN yang telah dilakukan belum dapat memberikan hasil yang baik berupa data neraca BMN yang berkualitas dan akuntabel pada laporan keuangan.

Dalam mewujudkan penatausahaan BMN yang berkualitas dan akuntabel dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti halnya faktor kompetensi SDM, manajemen internal satker dan *reward and punishment*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Descopa (2015), yang melakukan evaluasi penatausahaan aset tetap pada pemerintah Kota Payakumbuh, di mana dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kendala dalam penatausahaan aset adalah rendahnya etos kerja dan disiplin pengurus barang, keterbatasan data pendukung aset tetap, tidak adanya keadilan dalam pemberian kompensasi kepada pengurus barang dan rendahnya koordinasi dan komitmen pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan aset tetap. Penelitian lain yang dilakukan Paulinus (2015) menganalisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kompensasi, Teknologi Informasi Dan Komunikasi serta Struktur Organisasi Terhadap Akuntabilitas Penatausahaan BMN menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan BMN. Tasnim (2016) menganalisis Penatausahaan BMN Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat menemukan bahwa penatausahaan BMN di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat terkendala dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan BMN, kurangnya keadilan dalam pemberian kompensasi, kurangnya pemahaman dan perhatian dari pimpinan, serta proses rekonsiliasi yang belum berjalan secara optimal. Dari ketiga penelitian di atas terlihat bahwa manajemen internal satker berperan penting dalam terlaksananya kegiatan penatausahaan BMN yang baik dan akuntabel dimana terdapat komponen manajemen yang ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Komponen-komponen tersebut antara lain komitmen dan perhatian pimpinan, sumber daya

manusia, koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam penatausahaan BMN dan kompensasi yang menjadi strategi untuk memotivasi pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.

Penelitian lain menemukan adanya faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas penatausahaan BMN yaitu kualitas aplikasi dan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penatausahaan BMN. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurwahid, (2013) yang melakukan penelitian tentang Pengelolaan BMN: Implementasi Penatausahaan BMN di Universitas Gajah Mada menemukan bahwa salah satu kendala penatausahaan BMN di Universitas Gajah Mada adalah teknologi informasi dan komunikasi yang dalam hal ini aplikasi SIMAK-BMN merupakan teknologi informasi yang digunakan dalam penatausahaan BMN. sedangkan Joniger (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah” menemukan bahwa salah satu kendala dalam penatausahaan BMN adalah fasilitas pendukung yang kurang memadai.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang pengaruh variabel kompetensi SDM, kualitas aplikasi SIMAK-BMN, manajemen internal satker, *reward and punishment* serta sarana dan prasarana, terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN pada satker-satker di wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini diberi judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Penatausahaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja dalam Wilayah Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan berikut:

- a. Bagaimana pengaruh kompetensi SDM terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN di wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat?
- b. Bagaimana pengaruh kualitas aplikasi SIMAK-BMN terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN di wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat?
- c. Bagaimana pengaruh manajemen internal satker terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN di wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat?

- d. Bagaimana pengaruh *reward and punishment* terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN di wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat?
- e. Bagaimana pengaruh sarana dan prasarana terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN di wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat?
- f. Bagaimana pengaruh kompetensi SDM terhadap manajemen internal satker pada wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat?
- g. Bagaimana pengaruh *reward and punishment* terhadap manajemen internal satker pada wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat?
- h. Bagaimana pengaruh kompetensi SDM terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN melalui manajemen internal satker pada wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat?
- i. Bagaimana pengaruh *reward and punishment* terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN melalui manajemen internal satker pada wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN di wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat.
- b. Menganalisis pengaruh kualitas aplikasi SIMAK-BMN terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN di wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat.
- c. Menganalisis pengaruh manajemen internal satker terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN di wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat.
- d. Menganalisis pengaruh *reward and punishment* terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN di wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat.
- e. Menganalisis pengaruh sarana dan prasarana terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN di wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat.
- f. Menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap manajemen internal satker pada wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat.
- g. Menganalisis pengaruh *reward and punishment* terhadap manajemen internal satker pada wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat.

- h. Menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN melalui manajemen internal satker pada wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat.
- i. Menganalisis pengaruh *reward and punishment* terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN melalui manajemen internal satker pada wilayah BPS Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Menambah dan mengembangkan wawasan pengetahuan penulis tentang penelitian pada kajian akuntansi sektor publik, khususnya penelitian mengenai analisis pengaruh kompetensi SDM, kualitas aplikasi SIMAK-BMN, manajemen internal satker, *reward and punishment* serta sarana dan prasarana, terhadap akuntabilitas penatausahaan BMN.
- b. Memberikan kontribusi dan menjadi sumber referensi bagi kalangan akademis maupun bagi peneliti selanjutnya, yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik.
- c. Memberikan masukan positif bagi organisasi tentang faktor apa sajakah yang dapat membantu untuk dapat meningkatkan akuntabilitas penatausahaan BMN.

E. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan: memberikan gambaran tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- b. Bab II Tinjauan Pustaka: berisi kajian teori yang berhubungan dengan topik bahasan, review penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran dan hipotesis.

- c. Bab III Metode Penelitian: meliputi desain penelitian, operasionalisasi variabel, populasi sampel dan sampling, data dan metode pengumpulan data serta metode analisis.
- d. Bab IV Hasil dan Pembahasan: berisi hasil dan pembahasan hasil penelitian.
- e. Bab V Penutup: berisi ringkasan dari hasil penelitian, implikasi dan saran untuk penyempurnaan penelitian.

